



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. YUSHAM Alias YUSUF Bin HALIM, tempat lahir di Pekkabata, tanggal 05 Agustus 1970, Umur 52 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n:

- 1. SAMSIR ALONG**, Umur 34 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
- 2. THIAWUDY WIKARSO**, Umur 46 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kompleks Puri Mutiara III No. 19 RT. 003/005 Rappocini Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
- 3. SARIANTO, AMd.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Mirring, bertempat tinggal di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
- 4. PT. YABES SARANA MANDIRI**, yang beralamat kantor di Pabrik Batu Pecah, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri Pandudaya, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Pandudaya & Rekan, yang beralamat di Graha Prima Coppo Blok D/9 Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2023 dan 6 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan nomor register W33-U3/91/HK/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 dan W33-U3/98/HK/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;

Untuk selanjutnya Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 19 Juni 2023 dengan Register Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2004/2005 penggugat mempunyai lahan perkebunan di Salundu (Makkere Blok III) Desa Mirring, Kec. Binuang berdasarkan pembelian dari (Almarhum H. Oddin serta H. Ngiwa) dan Hj. Okky yang berisikan tanaman di antaranya adalah : Coklat, Kelapa, Mangga, Pisang, Sukun, Bambu dan bebatuan dalam bentuk rata dan berbukit dan pada waktu itu kepala Desa dijabat oleh saudara H. Arifin, S.H, M.H dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Almarhum Iluna / Jawada;
 - Sebelah Barat Almarhum H. Lohen / manca;
 - Sebelah Selatan Almarhum Malang / Ambo Dira;
 - Sebelah Timur Pohon Bakau / Laut;

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama tahun 2004 hingga tahun 2009 penggugat selalu mendapatkan hasil dari kebun tersebut seperti pada point 1 tersebut diatas dan kemudian penggugat merantau ke Kalimantan Timur (Sangata) untuk kerja mulai tahun 2004 dan bolak balik tahun 2010, penggugat menyuruh saudara tergugat (Samsir Along) untuk menjaga kebun penggugat oleh karena tergugat adalah saudara kandung (Istri saya saat itu);
3. Bahwa tahun 2022 penggugat mengajukan gugatan harta bersama pada pengadilan Agama Polewali dasar megajukan surat pengoperan tanah sebagai alat bukti Pasif (Konektitas) dengan adanya mantan Istri saya menjadi saksi pada alat bukti surat pengoperan tersebut, namun di depan majelis mantan istri saya tidak mengakui tanda tangan pada bukti surat tersebut dan gugatan harta bersama pada pengadilan Agama telah Inkrah Van Gewijsde;
4. Bahwa Penggugat pada tahun 2004-2005, Penggugat pernah merencanakan untuk melakukan tambang galian untuk menggali batuan untuk di jual, namun setelah penggugat membaca undang-undang Pertambangan Penggugat mengurungkan niat pada saat itu. Karena menurut Hemat Penggugat dalam undang-undang pertambangan tidak layak karena adanya hutan bakau (Mangrove) di pesisir pantai $\pm 100 \text{ m}^2$ dari arah laut dari kebun penggugat, hingga penggugat ke Kalimantan Timur Bekerja;
5. Bahwa peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.7 Tahun 2020 Tentang, tata cara pemberian wilayah perisinan dan pelaporan kegiatan usaha pertambangan mineral batuan dari tahun peraturan dari peraturan menteri, SDM No. 11 Tahun 2018 dan Perubahan Kedua No. 51 Tahun 2018, dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas inilah dasar-dasar penggugat mengurungkan niat penggugat untuk mengelola kebun penggugat pada point 4 diatas;
6. Bahwa bulan januari 2022 penggugat datang ke kantor Desa Mirring, dan bertemu dengan sekretaris desa bernama Ismail, Penggugat meminta berkas Foto Copy dokumen atas Hak Penggugar (Arsip Desa) Tanah

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun penggugat yang pada poin 1 diatas. Namun penggugat kaget, tergugat telah membuat surat pengoperan tanah kepada turut tergugat I, dan diketahui turut tergugat II selaku Kepala Desa, pada waktu itu tahun 2014 (Rekayasa Tergugat);

7. Bahwa setelah penggugat mendapatkan keterangan dari sekretaris desa penggugat datang kelokasi objek (Kebun Penggugat) ternyata sudah tidak seperti dulu kebun penggugat dan suda ada pabrik batu yang di laksanakan oleh PT. Yabes Sarana Mandiri, Turut Tergugat III dengan adanya pabrik batu serta alat-alat berat, seperti damtruk, ekskavator, doser dan basecamp disekitar lokasi penggugat, namun lokasi, objek penggugat telah berdiri diatasnya pabrik batu sekarang;
8. Bahwa penggugat telah berusaha meminta kepada tergugat untuk mengembalikan hak penggugat dan juga mengadakan somasi tertulis kepada turut tergugat 1, 2 dan 3 dan secara lisan dan tertulis namun tidak ada itikad baik tergugat dan turut tergugat;
9. Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan tergugat dan turut tergugat, PT. Yabes turut tergugat III adalah poin 1 tersebut diatas:
 - Pohon Kelapa \pm 100 Pohon, \pm Rp.50.000.000,-
 - Pohon Coklat \pm 2.000 Pohon, \pm Rp.200.000.000,-
 - Pohon Sukun \pm 20 Pohon, \pm Rp.20.000.000,-
 - Pohon Bambu \pm 500 Pohon, \pm Rp. 30.000.000,-
 - Tanah Berbukit \pm 30⁰ Derajat dari tanah rata. Dengan luas area yang ada dengan volume isi pada point 1 yang sudah rata \pm Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar) Total Kerugian sebesar Rp. 2.300.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);
10. Bahwa gugatan penggugat dan petitum penggugat saling berkesesuaian dengan yang lain;
11. Berdasarkan alasan tersebut diatas penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali cx. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk di dengar di muka sidang serta memeriksa dan mengadili;

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah perkebunan dengan luas $\pm 21.000 \text{ m}^2$ dan $\pm 5.000 \text{ m}^2$ adalah milik penggugat;
3. Menyatakan surat pengoperan yang dibuat oleh tergugat kepada turut tergugat 1 yang di ketahui oleh turut tergugat-tergugat tidak sah;
4. Menyatakan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh tergugat serta turut tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 2.300.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah);
5. Menghukum tergugat serta turut tergugat I, II, dan III untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 2.300.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) secara Tunai dan Seketika;
6. Menghukum tergugat serta turut tergugat tunduk pada putusan;
7. Membebankan biaya perkara yang timbul karenanya kepada pihak tergugat dan turut tergugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Al Sadiq Zulfianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2023 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III

GUGATAN ERROR IN PERSONA

2. Bahwa gugatan Penggugat ternyata juga tidak lengkap dalam menarik subyek hukum (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), hal ini dikarenakan seharusnya Objek Sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya pada poin 3 adalah masih merupakan harta bersama (gono gini) dengan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Polewali, an. Hj. Imma Usman Binti Usman sebagai mantan istri Penggugat tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

GUGATAN OBSCURER LIBELLI

3. Bahwa gugatan Penggugat telah kabur/tidak jelas atau Obscurer libelli, hal ini dikarenakan obyek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ternyata tidak ditulis/dicantumkan alas hak sebagai dasar kepemilikan tanah atas objek sengketa serta putusan pengadilan agama polewali mengenai harta bersama sebagaimana yang didalilkan pada poin 3 gugatan Penggugat. Padahal yang diperlukan dalam

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pol.



m pembuktian sengketa atas tanah yang harus diajukan adalah bukti formi I;

4. Bahwa selain itu Penggugat juga tidak mencantumkan luas dalam posita gugatan mengakibatkan posita dengan petitum tidak sinkron yang menunjukkan Penggugat sendiri kebingungan atas objek sengketa yang dimaksudkannya oleh karena petitum tidak mendukung posita dalam gugatan Penggugat sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur". (Putusan MARI nomor 585 K/Pdt/2000 Tanggal 23 Mei 2001);

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

5. Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadili perkara pada Peradilan Umum pada permohonan Penggugat, karena gugatan Penggugat yang dimohonkan belum jelas kepemilikannya sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Polewali mengenai obyek sengketa yang sebelumnya diperkarakan di Pengadilan Agama Polewali dalam Perkara harta bersama in casu perkara Nomor : 78/Pdt.G/2022/PA.Pwl antara Penggugat dengan Hj. Imma Usman Binti Usman yang amar putusannya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sehingga gugatan Penggugat Prematur karena tidak didahulukan dengan penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama;

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat, Turut Tergugat I dan III menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2007 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan III sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat, Turut Tergugat I dan III;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;

3. Bahwa yang menjadi pokok tuntutan gugatan Penggugat sebagaimana di maksud pada poin 1 (satu) dalam gugatannya tersebut adalah sebidang tanah perkebunan yang terletak di Saludu (Makerre Blok III) Desa Mirring Kecamatan Bunuang adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada hal mana tanah yang di klaim Penggugat tersebut sebelumnya adalah milik Tergugat yang diperoleh dari jual beli tanah antara:

- H. Loheng dengan luas ± 1 Hektar yang di beli Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2012;
- Jumardi Bado dengan luas ± 25.875 m² yang di beli Tergugat pada tanggal 4 November 2013;
- Saali dengan luas ± 18.792 m² di beli Tergugat pada tanggal 12 November 2013; dan
- Itang dengan luas ± 5.000 m² di beli Tergugat pada tanggal 4 November 2014;

sehingga dengan demikian maka tidak terdapat hubungan hukum sama sekali antara Penggugat, Turut Tergugat I & III dengan bidang tanah yang di maksudkan dalam gugatannya;

4. Bahwa kemudian pada tahun 2014 Tergugat alihkan/jual sebagian tanah milik Tergugat kepada Turut Tergugat I dengan luas ± 26.000 m² jual-beli dengan dasar Surat Keterangan Pengoporan Jual Beli Tanah tertanggal 14 Oktober 2014 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Samsir Along/H. Ngewa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Thiawudy Wikarso (H.Ngewa-H.Mandu)/H.oddin/H.Okky;
- Sebelah Selatan : tanah milik Jalanan (samsir along);
- Sebelah barat : tanah milik Samsir Along (Bado' /Jumardin);

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 1 dalam gugatannya tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada karena batas-batas obyek sengketa yang dimaksudkan Penggugat yang telah beralih kepada Turut Tergugat I adalah Tidak Benar;

5. Bahwa tidak benar dan terlalu mengada-ada pula dalil gugatan Penggugat

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin 2 dikarenakan Tergugat tidak pernah menjaga kebun yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya. karena pada kenyataannya Penggugat ataupun mantan istri Penggugat (saudara Tergugat) sama sekali tidak pernah memiliki tanah kebun apalagi membeli tanah kebun dari almarhum H. Odding, H. Ngiwa dan Hj. Okky;

6. Bahwa benar Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama (gono-gini) ke Pengadilan Agama Polewali, dan sudah diputus dengan putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Pwl tertanggal 30 Juni 2022. Dalam putusan tersebut mengenai obyek sengketa yang merupakan harta bersama dengan mantan isteri Penggugat dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/N.O sehingga dasar kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa a quo belum jelas kemudian kembali diklaim sebagai tanah miliknya sebagai obyek sengketa dalam gugatan penggugat. Dengan demikian obyek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak benar dan tidak beralasan secara hukum;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4, 5, 6 dan 7 tidak perlu Tergugat, Turut Tergugat I & III tanggapi dalil tersebut kemudian pada poin 8 dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak benar karena Tergugat, Turut Tergugat I dan III tidak pernah mendapatkan teguran atas klaim dari Penggugat ataupun pihak yang mewakili Penggugat baik Tertulis (somasi) maupun secara lisan, dengan demikian pada kenyataannya dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat semakin Tidak Benar dan dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 9 mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan Tergugat, Turut Tergugat I & III yang selebihnya yang tidak ditang gapi, pada prinsipnya Tergugat, Turut Tergugat I dan III tetap menolaknya;
8. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti i-bukti yang kuat serta fakta-fakta, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perd

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ata Nomor. 42/Pdt. G/2023/PN.Pol, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I & Turut Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik serta Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana yang termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi tertanggal 05 Agustus 2004, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi tertanggal 07 Agustus 2004, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0450/AC/2021/PA.Pwl, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan Penguasaan Tanah tertanggal 24 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan Penguasaan Tanah tertanggal 24 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto lokasi objek sengketa, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen tanggal 12 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 04 Nopember 2013, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 26 April 2003, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto hasil prinan surat keterangan Desa Mirring dan foto hasil prinan buku register surat masuk dan keluar Desa Mirring, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-7 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan ternyata fotokopi dari surat tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan P-4, P-5, P-6, dan P-8 sampai dengan P-12 tersebut merupakan fotokopi dan printout, yang mana seluruh surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni, Saksi Halia, Saksi Salim, dan Saksi Yalle;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 78/Pdt.G/2022/PA.Plw tertanggal 30 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T, TT.1, TT.3-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan/Pengoperan Tanah/Jual Beli tertanggal 29 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda T, TT.1, TT.3-2;

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 04 Nopember 2013, selanjutnya diberi tanda T, TT.1, TT.3-3;
4. Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 12 November 2013, selanjutnya diberi tanda T, TT.1, TT.3-4;
5. Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 03 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda T, TT.1, TT.3-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan Penguasaan Tanah tertanggal 19 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda T, TT.1, TT.3-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan Penguasaan Tanah tertanggal 24 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda T, TT.1, TT.3-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperan Penguasaan Tanah tertanggal 24 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda T, TT.1, TT.3-8;

Menimbang, bahwa bukti surat T, TT.1, TT.3-1 sampai dengan T, TT.1, T T.3-8 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan ternyata fotokopi dari surat tersebut sesuai dengan aslinya, yang mana seluruh surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni, Saksi Paing dan Saksi Kadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan Para Turut Tergugat karena telah menguasai objek sengketa milik Penggugat, sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban yang terdapat eksepsi yaitu pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat *error in persona*, gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), dan gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III yang menyatakan pada pokoknya gugatan Penggugat *error in persona* karena gugatan Penggugat ternyata tidak lengkap dalam menarik subyek hukum (*plurium litis consortium*), hal ini dikarenakan seharusnya objek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya pada poin 3 adalah masih merupakan harta bersama (gono gini) dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Polewali, an. Hj. Imma Usman Binti Usman sebagai mantan istri Penggugat tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang pada pokoknya gugatan Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap tanah yang diakui Penggugat adalah milik Penggugat, bukan merupakan permasalahan harta bersama antara Penggugat dengan Hj. Imma Usman Binti Usman selaku mantan istri Penggugat, sehingga dengan tidak melibatkan mantan istri Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, yang mana setelah Majelis Hakim meninjau lokasi objek sengketa ternyata ada Saksi Paing yang merupakan anak atau ahli waris dari

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum H. Odding yang mengaku bahwa objek sengketa saat ini ada dalam penguasaannya yang Saksi Paing sewakan kepada Turut Tergugat III, sedangkan Tergugat menunjuk lokasi yang berbeda dari lokasi yang Penggugat tunjuk sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat merupakan pemilik objek sengketa berdasarkan pembelian dari almarhum H. Odding dan dan Hj. Okki sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2, kemudian apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat serta keterangan Saksi Paing dan Saksi Kadir yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik almarhum H. Odding yang saat ini dikuasai oleh anaknya yakni Saksi Paing dan belum pernah dipindah tangankan kepada orang lain, serta tanah Tergugat berada di sekitar objek sengketa bukan di atas objek sengketa, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa mengenai kepemilikan objek sengketa ini perlu diperiksa secara menyeluruh dari saat perolehan sampai dengan penguasaannya, sehingga perlu melibatkan ahli waris dari almarhum H. Odding yakni Saksi Paing yang juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan haknya di depan persidangan, oleh karenanya dengan tidak melibatkan ahli waris dari almarhum H. Odding sebagai pihak dalam gugatan ini, maka menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) atau gugatan Penggugat *error in persona*, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), menurut Majelis Hakim dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka eksepsi selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Abdurrahmat K., S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	75.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp	50.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	106.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat (PS):		Rp	1.250.000,00
6.	PNBP PS	:	Rp	10.000,00
7.	Sumpah	:	Rp	50.000,00
8.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
9.	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	1.591.000,00

(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)